



PUTUSAN

Nomor 124/PID/2014/PT. Bdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”,

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ADE ISMAYADI ALIAS EFUL BIN YEYET RUHIYAT** ;
Tempat lahir : Bandung ;
Umur / Tgl. Lahir : 24 tahun / 06 Maret 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Sukagalih No. 169 RT. 04/05 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Bahwa Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2013 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 08 November 2013 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2013 sampai dengan tanggal 27 November 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 21 November 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 21 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi tahap Pertama sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi tahap Kedua sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014 ;
9. Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 April 2014;

halaman 1 dari 17 halaman, Putusan No.124/Pid/2014/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 1378/ Pid.B/ 2013/ PN.Bdg, tanggal 24 Maret 2014, dalam perkara para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 18 November 2013, No. Reg. Perk :PDM-1297/BDUNG/Ep/11/2013 sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa ADE ISMAYADI als EPUL, pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013 sekira pukul.18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2013 bertempat di Jalan Setra Indah Utara II No.11 Kelurahan Cipedes Kecamatan Sukajadi Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yaitu sebuah tas berisi barang berharga dan uang milik korban Franceisca Yofie, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta di dalam kejahatan melarikan diri ataupun untuk menjamin pemilikannya atas benda yang telah dicurinya itu, perbuatan mana dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yaitu dengan WAWAN alias AWING Bin AHRI SYAFEI (terdakwa dalam perkara yang sama pada berkas perkara terpisah) sehingga menyebabkan seseorang (Franceisca Yofie) meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Perbuatan terdakwa ADE ISMAYADI als EPUL berawa Idari adanya niat WAWAN alias AWING untuk mengambil barang milik orang lain dengan cara menjambret yang kemudian mengajak ADE ISMAYADI als EPUL untuk melakukan perbuatan tersebut. Terdakwa ADE ISMAYADI Als EPUL yang menyetujui ajakan tersebut diminta oleh WAWAN alias AWING untuk

halaman 2 dari 17 halaman, Putusan No.124/Pid/2014/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan sepeda motormerk Suzuki/RU 120 warna hitam No.Pol : D-4174-CE miliknya sendiri, sedangkan WAWAN alias AWING dudukdibelakang (dibonceng) pada sepeda motor tersebut, sambil memberikan petunjuk dan arahan kepada terdakwa ADE ISMAYADI Als EPUL untuk menyusuri jalan perumahan yang kemudian memintanya berhenti di suatu tempat (pos ronda) ;

Pada pos ronda tersebut WAWAN alias AWING mengeluarkan sebotol bir dari dalam tasnya untuk diminum bersama terdakwa ADE ISMAYADI Als EPUL dengan maksud agar keduanya lebih berani dalam melakukan perbuatan jambret tersebut.Setelah menghabiskan sebotol bir, keduanya kemudian melanjutkan perjalanan dengan arah perjalanan sebagaimana yang diminta dan diarahkan oleh WAWAN alias AWING;

Sekira pukul 18.00.Wib, WAWAN alias AWING dan terdakwa ADE ISMAYADI als EPUL tiba di depan sebuah rumah No.11 jalan Setra Indah Utara Bandung dan keduanya melihat seorang perempuan (korban Franceisca Yofie) sedang membuka pintu pagar rumah dalam keadaan pintu mobil bagian depan sebelah kanan (bagian kemudi) masih terbuka, ketika itu mereka sempat melewatinya dalam beberapa meter, namun WAWAN alias AWING meminta terdakwa ADE ISMAYADI als EPUL untuk berhenti dan berbalik arah mendekati korban Fransiska Yopie dan mobilnya ;

Terdakwa ADE ISMAYADI als EPUL mengikuti permintaan WAWAN alias AWING Bin AHRI SYAFEIdengan cara berbalik arah dan memberhentikan sepeda motornya berdekatan dengan mobil korbanpada posisi kurang lebih 3 (tiga) meter dari belakang mobilke arah jalan menurun dan kemudian terdakwa ADE ISMAYADI als EPUL menunggu dengan cara duduk diatas sepeda motor dalam keadaan mesin sepeda motor yang tetap hidup. WAWAN alias AWING kemudian turun dari sepeda motor dan berpura-pura menyapa korban Franceisca Yofie, dan kemudian mengambil 1 (satu) buah tas yang berada didalam mobil tersebut, setelah tas dikuasai, WAWAN alias AWING langsung melarikan diri dan naik ke atas sepeda motor yang telah menunggu dan kemudian terdakwa ADE ISMAYADI Als EPUL menjalankan sepeda motor tersebut dalam kecepatan tinggi (tancap gas) ;

Namun sebelum terdakwa ADE ISMAYADI als EPUL menjalankan sepeda motornya korban Franceisca Yofie yang mengejar WAWAN alias AWING sempat merangkul leher dan kemudian menempel di punggung WAWAN alias AWING dan terikut diatas sepeda motor yang melaju dalam kecepatan tinggi itu. Pada saat itu WAWAN alias AWING berusaha melepaskan rangkulan korban Franceisca Yofie dengan cara menyikut, namun korban Franceisca Yofie tetap

halaman 3 dari 17 halaman, Putusan No.124/Pid/2014/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melepaskan rangkulannya, sehingga akhirnya WAWAN alias AWING mengeluarkan golok dan membacokan golok tersebut kearah kepala korban sebanyak tiga kali sambil tetap berusaha melepaskan pegangan tangan korban pada leher WAWAN alias AWING ;

Akibat bacokan golok ke arah kepala tersebut, rangkulan tangan korban Franceisca Yofie ke leher WAWAN alias AWING mulai melemah dan kemudian jatuh ke sebelah kiri sepeda motor secara perlahan dengan terlebih dahulu berpegangan pada jaket WAWAN alias AWING, namun pada saat jatuh tersebut rambut korban Franceisca Yofie tersangkut dirantai sepeda motor yang mengakibatkan tubuh korban kembali terseret sepanjang kurang lebih 200 meter sebelum akhirnya sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa ADE ISMAYADI als EPUL berhenti sendiri karena matinya mesin ;

Setelah sepeda motor berhenti karena matinya mesin, WAWAN alias AWING turun dari sepeda motor dan kembali mengeluarkan goloknya dan memotong rambut korban Franceisca Yofie dengan cara menyayat, sehingga rambut korban Franceisca Yofie terputus. WAWAN alias AWING dan terdakwa ADE ISMAYADI als EPUL kemudian pergi dengan membawa tas milik korban Franceisca Yofie dan meninggalkan tubuh korban Franceisca Yofie dalam posisi telungkup di jalan, tidak sadarkan diri dan terluka parah ;

Bahwa dalam tas milik korban Franceisca Yofie terdapat barang-barang yang antara lain alat-alat kosmetik yang oleh WAWAN alias AWING dibuang didaerah sukawarna dekat Pora Kota Bandung, kartu ATM dan handphone dibuang didanau saguling dan uang yang dimanfaatkan oleh WAWAN alias AWING untuk kebutuhan hidup pada saat melarikan diri sedangkan terdakwa ADE ISMAYADI als EPUL menerima bagiannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan WAWAN alias AWING bersama-sama dengan terdakwa ADE ISMAYADI als EPUL telah mengakibatkan korban Franceisca Yofie meninggal dunia akibat luka-luka yang dideritanya yang antara lain :

- luka-luka antara lain : tumit kedua kaki, telapak kaki kiri, dahi sebelah kanan, dan tiga luka pada kepala kiri bagian belakang ;
- luka lecet disekitar luka terbuka pada dahi, pipi kiri, pipi kanan, cuping hidung kiri, leher kiri, dada kanan dan kiri, perut, punggung kanan tersebar, pinggang kanan, pinggul kiri, bokong kanan dan kiri, lengan atas kanan, dilipat sikut kanan, lengan bawah dan punggung tangan kanan, lengan atas kiri, lipat siku kiri, lengan kiri bawah, punggung tangan kiri, punggung jari tengah, punggung tangan kiri, punggung jari kelingking kiri, tungkai atas

halaman 4 dari 17 halaman, Putusan No.124/Pid/2014/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan depan, punggung kaki kanan, punggung jari kaki kiri, telapak kaki kanan, tungkai atas kiri, tungkai kiri bawah, punggung kaki kiri, punggung jari kaki kiri ;

- luka memar : dipunggung tangan kiri, lutut kiri, tungkai kiri bawah tumit kaki kiri, dan punggung kaki kiri
- luka-luka dibagian kepala, anggota badan dan hampir seluruh tubuh korban baik luka akibat benda tajam maupun luka akibat benda tumpul, luka terbuka pada dahi bagian kanan berukuran delapan koma delapan kali dua senti meter dan tiga luka terbuka dikepala belakang bagian kiri berukuran masing-masing delapan kali dua senti meter, dan tiga luka terbuka dikepala belakang bagian kiri berukuran masing-masing lima kali dua senti meter, dua kali senti meter, dan satu koma empat kali nol koma tiga senti meter yang disertai rambut terpotong seluas enam kali tiga koma lima senti meter, yang sesuai dengan tanda-tanda kekerasan tajam, luka lecet dikepala dan hampir seluruh permukaan tubuh depan dan belakang, serta luka terbuka ditelapak kaki akibat kekerasan tumpul, luka-luka tersebut menyebabkan perdarahan yang banyak, ditandai dengan pucat pada selaput kelopak mata, gusi, dan organ-organ dalam. Perdarahan yang banyak disertai resapan darah dipermukaan otak besar dan otak kecil akibat kekerasan dikepala dapat menyebabkan kematian, ditemukan sembab ringan pada paru-paru kanan, ditandai dengan adanya busa halus pada bagian irisan penampang, yang dapat diakibatkan trauma tumpul pada dada yang ditandai patah tulang iga kanan depan ketiga, keempat, kelima dan patah tulang iga kiri depan kedua, ketiga dan keempat ;

Sesuai dengan Visum Et Repertum No. 2013219/IKFM/VIII/2013 tanggal 6 Agustus 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter H.Noorman Herryadi, dr, Sp.F,SH dokter pada Rumah Sakit Pemerintah Dr.Hasan Sadikin Bandung ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 ayat (2) ke-2e dan ayat (4) KUHP.

ATAU

Kedua

Primair

Bahwa ia terdakwa ADE ISMAYADI als EPUL, bersama-sama dengan WAWAN alias AWING Bin AHRI SYAFEI (terdakwa dalam perkara yang sama pada berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013 sekitar

halaman 5 dari 17 halaman, Putusan No.124/Pid/2014/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2013 bertempat di Jalan Setra Indah Utara II No.11 Kelurahan Cipedes Kecamatan Sukajadi Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain (Franceisca Yofie), yang diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum yaitu pencurian dengan kekerasan dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, WAWAN alias AWING dan terdakwa ADE ISMAYADI als EPUL yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor melihat seorang perempuan (korban Franceisca Yofie) sedang membuka pintu pagar rumah dalam keadaan pintu mobil bagian depan sebelah kanan (bagian kemudi) masih terbuka ;

WAWAN alias AWING kemudian turun dari sepeda motor dan berpura-pura menyapa korban Franceisca Yofie, dan kemudian mengambil 1 (satu) buah tas yang berada didalam mobil tersebut, namun hal tersebut diketahui oleh korban Franceisca Yofie yang berusaha mengambil kembali tas miliknya. WAWAN alias AWING tetap mempertahankan tas tersebut dengan cara membacokan goloknya ke bagian jidat korban Franceisca Yofie), kemudian WAWAN alias AWING berjalan kembali ke sepeda motor yang telah ditunggu oleh terdakwa ADE ISMAYADI als EPUL dalam kondisi mesin sepeda motor dalam keadaan hidup ;

Namun sebelum terdakwa ADE ISMAYADI als EPUL menjalankan sepeda motornya korban Franceisca Yofie mengejar WAWAN alias AWING dan merangkul leher dan menempel di punggung WAWAN alias AWING dan terikut diatas sepeda motor yang melaju dalam kecepatan tinggi. Pada saat itu WAWAN alias AWING berusaha melepaskan rangkulan korban Franceisca Yofie dengan cara menyikut, namun korban Franceisca Yofie tetap tidak melepaskan rangkulannya, sehingga akhirnya WAWAN alias AWING mengeluarkan golok dan membacokkan golok tersebut kearah kepala korban sebanyak tiga kali sambil tetap berusaha melepaskan pegangan tangan korban pada leher WAWAN alias AWING ;

Akibat bacokan golok ke arah kepala tersebut, rangkulan tangan korban Franceisca Yofie ke leher WAWAN alias AWING mulai melemah dan kemudian

halaman 6 dari 17 halaman, Putusan No.124/Pid/2014/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh ke sebelah kiri sepeda motor secara perlahan dengan terlebih dahulu berpegangan pada jaket WAWAN alias AWING, namun pada saat jatuh tersebut rambut korban Franceisca Yofie tersangkut dirantai sepeda motor yang mengakibatkan tubuh korban kembali terseret sepanjang kurang lebih 200 meter sebelum akhirnya sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa ADE ISMAYADI als EPUL terhenti sendiri karena matinya mesin ;

Setelah sepeda motor terhenti karena matinya mesin, WAWAN alias AWING turun dari sepeda motor dan kembali mengeluarkan goloknya dan memotong rambut korban Franceisca Yofie dengan cara menyayat, sehingga rambut korban Franceisca Yofie terputus. WAWAN alias AWING dan terdakwa ADE ISMAYADI als EPUL kemudian pergi dengan membawa tas milik korban Franceisca Yofie dan meninggalkan tubuh korban Franceisca Yofie dalam posisi telungkup di jalan, tidak sadarkan diri dan terluka parah ;

Bahwa dalam tas milik korban Franceisca Yofie terdapat barang-barang yang antara lain alat-alat kosmetik yang oleh WAWAN alias AWING dibuang di daerah sukawarna dekat Pora Kota Bandung, kartu ATM dan handphone dibuang di danau saguling dan uang yang dimanfaatkan oleh WAWAN alias AWING untuk kebutuhan hidup pada saat melarikan diri sedangkan terdakwa ADE ISMAYADI als EPUL menerima bagiannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan WAWAN alias AWING bersama-sama dengan terdakwa ADE ISMAYADI als EPUL telah mengakibatkan korban Franceisca Yofie meninggal dunia akibat luka-luka yang dideritanya yang antara lain :

- luka-luka antara lain : tumit kedua kaki, telapak kaki kiri, dahi sebelah kanan, dan tiga luka pada kepala kiri bagian belakang ;
- luka lecet disekitar luka terbuka pada dahi, pipi kiri, pipi kanan, cuping hidung kiri, leher kiri, dada kanan dan kiri, perut, punggung kanan tersebar, pinggang kanan, pinggul kiri, bokong kanan dan kiri, lengan atas kanan, dilipat sikut kanan, lengan bawah dan punggung tangan kanan, lengan atas kiri, lipat siku kiri, lengan kiri bawah, punggung tangan kiri, punggung jari tengah, punggung tangan kiri, punggung jari kelingking kiri, tungkai atas kanan depan, punggung kaki kanan, punggung jari kaki kiri, telapak kaki kanan, tungkai atas kiri, tungkai kiri bawah, punggung kaki kiri, punggung jari kaki kiri ;
- luka memar : dipunggung tangan kiri, lutut kiri, tungkai kiri bawah tumit kaki kiri, dan punggung kaki kiri ;

halaman 7 dari 17 halaman, Putusan No.124/Pid/2014/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka-luka dibagian kepala, anggota badan dan hampir seluruh tubuh korban baik luka akibat benda tajam maupun luka akibat benda tumpul, luka terbuka pada dahi bagian kanan berukuran delapan koma delapan kali dua senti meter dan tiga luka terbuka dikepala belakang bagian kiri berukuran masing-masing delapan kali dua senti meter, dan tiga luka terbuka dikepala belakang bagian kiri berukuran masing-masing lima kali dua senti meter, dua kali senti meter, dan satu koma empat kali nol koma tiga senti meter yang disertai rambut terpotong seluas enam kali tiga koma lima senti meter, yang sesuai dengan tanda-tanda kekerasan tajam, luka lecet dikepala dan hampir seluruh permukaan tubuh depan dan belakang, serta luka terbuka ditelapak kaki akibat kekerasan tumpul, luka-luka tersebut menyebabkan perdarahan yang banyak, ditandai dengan pucat pada selaput kelopak mata, gusi, dan organ-organ dalam. Perdarahan yang banyak disertai resapan darah dipermukaan otak besar dan otak kecil akibat kekerasan dikepala dapat menyebabkan kematian, ditemukan sembab ringan pada paru-paru kanan, ditandai dengan adanya busa halus pada bagian irisan penampang, yang dapat diakibatkan trauma tumpul pada dada yang ditandai patah tulang iga kanan depan ketiga, keempat, kelima dan patah tulang iga kiri depan kedua, ketiga dan keempat ;

Sesuai dengan Visum Et Repertum No. 2013219/IKFM/VIII/2013 tanggal 6 Agustus 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter H.Noorman Herryadi, dr, Sp.F,SH dokter pada Rumah Sakit Pemerintah Dr.Hasan Sadikin Bandung ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 339 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa ADE ISMAYADI als EPUL, bersama-sama dengan WAWAN alias AWING Bin AHRI SYAFEI (terdakwa dalam perkara yang sama pada berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2013 bertempat di Jalan Setra Indah Utara II No.11 Kelurahan Cipedes Kecamatan Sukajadi Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain (Franceisca Yofie), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

halaman 8 dari 17 halaman, Putusan No.124/Pid/2014/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi YADI SUPARDI melihat dua orang yang tidak dikenal dalam hal ini WAWAN alias AWING dan terdakwa ADE ISMAYADI als EPUL dan melihat salah seorang diantaranya yaitu WAWAN alias AWING membacakan goloknya ke bagian jidat seorang perempuan (korban Franceisca Yofie) dan bagian belakang kepalanya dan selanjutnya korban ditarik ke arah sepeda motor yang telah ditunggu oleh seorang laki-laki (ADE ISMAYADI als EPUL) dalam kondisi mesin sepeda motor dalam keadaan hidup, selanjutnya korban dijatuhkan di samping sepeda motor dan kemudian sepeda motor dijalankan sehingga korban Franceisca Yofie terseret oleh sepeda motor tersebut yang berjalan ke arah bawah ;

Tubuh korban Franceisca Yofie kemudian ditemukan oleh saksi JUHIRI dan saksi EMAN CAHYADI di jalan Cipedes Tengah dekat lapangan Abra Kecamatan Sukajadi dalam keadaan pakaiannya yang sudah sobek sehingga hampir bugil dan terluka parah dan kemudian meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ;

Bahwa akibat perbuatan WAWAN alias AWING bersama-sama dengan terdakwa ADE ISMAYADI als EPUL telah mengakibatkan korban Franceisca Yofie meninggal dunia akibat luka-luka yang dideritanya yang antara lain :

- luka-luka antara lain : tumit kedua kaki, telapak kaki kiri, dahi sebelah kanan, dan tiga luka pada kepala kiri bagian belakang ;
- luka lecet disekitar luka terbuka pada dahi, pipi kiri, pipi kanan, cuping hidung kiri, leher kiri, dada kanan dan kiri, perut, punggung kanan tersebar, pinggang kanan, pinggul kiri, bokong kanan dan kiri, lengan atas kanan, dilipat sikut kanan, lengan bawah dan punggung tangan kanan, lengan atas kiri, lipat siku kiri, lengan kiri bawah, punggung tangan kiri, punggung jari tengah, punggung tangan kiri, punggung jari kelingking kiri, tungkai atas kanan depan, punggung kaki kanan, punggung jari kaki kiri, telapak kaki kanan, tungkai atas kiri, tungkai kiri bawah, punggung kaki kiri, punggung jari kaki kiri ;
- luka memar : dipunggung tangan kiri, lutut kiri, tungkai kiri bawah tumit kaki kiri, dan punggung kaki kiri ;
- luka-luka dibagian kepala, anggota badan dan hampir seluruh tubuh korban baik luka akibat benda tajam maupun luka akibat benda tumpul, luka terbuka pada dahi bagian kanan berukuran delapan koma delapan kali dua senti meter dan tiga luka terbuka dikepala belakang bagian kiri berukuran masing-masing delapan kali dua senti meter, dan tiga luka terbuka dikepala belakang bagian kiri berukuran

halaman 9 dari 17 halaman, Putusan No.124/Pid/2014/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing lima kali dua senti meter, dua kali senti meter, dan satu koma empat kali nol koma tiga senti meter yang disertai rambut terpotong seluas enam kali tiga koma lima senti meter, yang sesuai dengan tanda-tanda kekerasan tajam, luka lecet dikepala dan hampir seluruh permukaan tubuh depan dan belakang, serta luka terbuka ditelapak kaki akibat kekerasan tumpul, luka-luka tersebut menyebabkan perdarahan yang banyak, ditandai dengan pucat pada selaput kelopak mata, gusi, dan organ-organ dalam. Perdarahan yang banyak disertai resapan darah dipermukaan otak besar dan otak kecil akibat kekerasan dikepala dapat menyebabkan kematian, ditemukan sembab ringan pada paru-paru kanan, ditandai dengan adanya busa halus pada bagian irisan penampang, yang dapat diakibatkan trauma tumpul pada dada yang ditandai patah tulang iga kanan depan ketiga, keempat, kelima dan patah tulang iga kiri depan kedua, ketiga dan keempat ;

Sesuai dengan Visum Et Repertum No. 2013219/IKFM/VIII/2013 tanggal 6 Agustus 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter H.Noorman Herryadi, dr, Sp.F,SH dokter pada Rumah Sakit Pemerintah Dr.Hasan Sadikin Bandung ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No.Reg.Perk :PDM-1297/BDUNG/Ep/11/2013 tertanggal 06 Maret 2014 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan terdakwa ADE ISMAYADI Alias EFUL Bin YEYET RUHIYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 ayat (2) ke-2e dan ayat (4) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADE ISMAYADI Alias EFUL Bin YEYET RUHIYAT dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Rambut, darah kering bercampur tanah ;
 - Potongan ujung kuku korban ;
 - Rambut yang didapat dari sepeda motor yang dipergunakan oleh tersangka;
 - 1 (satu) potong jaket jeans Merk LEVI Strauss & CO Warna Biru Dongker ;
 - 1 (satu) potong celana jeans Merk LEVI Strauss & CO Warna Hitam;

halaman 10 dari 17 halaman, Putusan No.124/Pid/2014/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelengkapan pakaian yang digunakan korban saat kejadian terdiri dari :
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam Merk Mississiiiffi ukuran M yang sudah rusak ;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam tanpa Merk, sebelah kiri celana pada bagian ujung potong dan sobek ;
 - 1 (satu) potong Bra/BH warna putih tanpa merk ;
 - 1 (satu) potong Celana dalam warna hitam tanpa Merk ;
- 1 (satu) potong baju warna Merah Merk Superdry ;
- 1 (satu) potong celana jeans Merk LEVI Strauss & CO Warna Biru Dongker;
- 1 (satu) pasang sandal, warna putih dan hijau merk SkyBoat ;
- 1 (satu) botol minuman merk Bir Bintang Pilsener ;
- 1 (satu) buah Helm warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone Merk Esia warna Merah dan no sim card. 02293448899 ;
- 1 (satu) buah Hanphone Merk Nexian warna putih-biru berikut nomor simcard 089691467276 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Suzuki RU 120, Warna hitam, No Rangka MH8BF13BL1J644503 No. Mesin : F125ID644558, berikut kunci kontak, tanpa Plat nomor dan bagian body kerangka ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 Merk Nissan Livina Xgera, warna abu-abu No. Pol : B-1288-PVE berserta kunci kontak ;
- 1 (satu) buah Dus Handphone merk Apple type Iphone4 s ;
- 2 (dua) lembar kartu nama A.n F. SISCA YOFIE ;
- 1 (satu) Lembar pas foto berwarna ;
- 1 (satu) buah pelindung atau sarung Handphone warna hitam ;

Dikembalikan kepada keluarga korban, dalam hal ini kakak korban ELFI ;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bandung No. 1378/ Pid.B/ 2013/ PN.Bdg , tanggal 24 Maret 2014, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADE ISMAYADI als EFUL bin YEYET RUHIYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

halaman 11 dari 17 halaman, Putusan No.124/Pid/2014/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENJADIKAN ORANG LAIN MATI,
sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ADE ISMAYADI als EFUL bin YEYET
RUHIYAT oleh karena itu dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP ;

3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahan Rutan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Rambut, darah kering bercampur tanah ;
- Potongan ujung kuku korban ;
- Rambut yang didapat dari sepeda motor yang dipergunakan oleh tersangka ;
- 1 (satu) potong jaket jeans Merk LEVI Strauss & CO Warna Biru Dongker;
- 1 (satu) potong celana jeans Merk LEVI Strauss & CO Warna Hitam ;
- Kelengkapan pakaian yang digunakan korban saat kejadian terdiri dari :
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam Merk Mississiiiffi ukuran M yang sudah rusak ;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam tanpa Merk, sebelah kiri celana pada bagian ujung potong dan sobek ;
 - 1 (satu) potong Bra/BH warna putih tanpa merk ;
 - 1 (satu) potong Celana dalam warna hitam tanpa Merk ;
- 1 (satu) potong baju warna Merah Merk Superdry ;
- 1 (satu) potong celana jeans Merk LEVI Strauss & CO Warna Biru Dongker ;
- 1 (satu) pasang sandal, warna putih dan hijau merk SkyBoat ;
- 1 (satu) botol minuman merk Bir Bintang Pilsener ;
- 1 (satu) buah Helm warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone Merk Esia warna Merah dan no sim card. 02293448899 ;
- 1 (satu) buah Hanphone Merk Nexian warna putih-biru berikut nomor simcard 089691467276 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Suzuki FU 120, Warna hitam, No Rangka MH8BF13BL1J644503 No. Mesin : F125ID644558, berikut kunci kontak, tanpa Plat nomor dan bagian body kerangka ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 Merk Nissan Livina Xgera, warna abu-abu No. Pol : B-1288-PVE berserta kunci kontak ;
- 1 (satu) buah Dus Handphone merk Apple type Iphone4 s ;

halaman 12 dari 17 halaman, Putusan No.124/Pid/2014/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kartu nama A.n F. SISCA YOFIE ;
- 1 (satu) Lembar pas foto berwarna ;
- 1 (satu) buah pelindung atau sarung Handphone warna hitam ;

Dikembalikan kepada keluarga korban Fransiesca Yofie dalam hal ini kakak korban ELFI ;

5. Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Maret 2014 sebagaimana Akta Permintaan banding, No.15/Akta Pid./2014/PN.Bdg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada hari itu juga, dengan seksama;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 22 April 2014, dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan menyerahkan 1 (satu) copy salinan memori banding tersebut pada tanggal 23 April 2014, dengan seksama;

Menimbang, bahwa atas penyerahan memori banding terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Bandung pada tanggal 29 April 2014, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) copy salinan kontra memori banding tersebut pada tanggal 30 April 2014, dengan seksama;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi tahukan dengan cara seksama dan patut untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 22 April 2014 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat- syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

halaman 13 dari 17 halaman, Putusan No.124/Pid/2014/PT.Bdg.



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding pada pokoknya memuat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa / Penasihat Hukum sangat keberatan atas pertimbangan- pertimbangan hukum yang tidak adil dan tidak memperhatikan secara seimbang dan tidak melihat dari aspek pembenar menurut hukum;
- Bahwa kesannya putusan Majelis Hakim tingkat pertama adalah tergesa-gesa tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sengaja tidak mau mengerti dengan persoalan yang terjadi, dan hakim tidak berkualitas , jujur dan tidak profesional menjalankan tugasnya;
- Bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa memori banding Penasihat hukum terdakwa sudah termasuk menghina Penegak Hukum khususnya menyatakan “ tidak jujur, tidak adil dan tidak profesional” itu adalah suatu penghinaan terhadap penegak hukum dan dapat dikategorikan dan pantas dikenakan Contemp of Court, karena setiap abdi Negara yaitu penasihat hukum terdakwa tidak pantas membuat hal tersebut dalam memori banding ini tanpa fakta yang jelas-jelas ini menghina pengadilan;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa Penasihat Hukum terdakwa justru tidak profesional melakukan pembelaan terhadap kliennya, hanya berprasangka saja, dan seharusnya penasihat hukum lebih berkonsentrasi mempersoalkan analisis yuridis, layak atau tidaknya hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa atau menilai pembuktian;
- Bahwa Hakim yang menyidangkan perkara terdakwa sudah sangat profesional dan berpengalaman dan menghayati peristiwa yang menimpa diri terdakwa dan sangat paham dengan perundang-undangan, sehingga putusannya sudah tepat dan benar dan dinilai adil oleh masyarakat banyak;
- Bahwa dalil-dalil Penasihat Hukum tidak relevan karena membandingkan pasal-pasal pembunuhan berencana dengan pencurian dengan kekerasan, itu tidak bisa dibandingkan, karena suatu peristiwa hakim sudah menilai dengan cermat dan teliti dari suatu peristiwa yang terjadi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum terdakwa kurang profesional menanggapi suatu peristiwa yang terjadi;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim banding, karena Majelis tingkat pertama sudah mempertimbangkan secara profesional, jujur dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa sehingga putusannya sudah tepat dan benar, memori banding ini hanya membuat alasan-alasan yang sangat mengada-ada, dan tidak ada hal-hal yang baru yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim banding, ini adalah merupakan pengulangan cerita dengan emosional yang tidak ada makna positifnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk didalamnya Berita Acara Sidang serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 1378/ Pid.B/ 2013/ PN.Bdg, tanggal 24 Maret 2014, Memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, yang tidak mengajukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut Majelis Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangannya telah menguraikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dengan tepat dan benar yang dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi, dan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 1378/ Pid.B/ 2013/ PN.Bdg, tanggal 24 Maret 2014, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

halaman 15 dari 17 halaman, Putusan No.124/Pid/2014/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2e dan ayat (4) KUHP jo. Pasal 241 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. Pasal 2 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) UU. No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari atau Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 1378/ Pid.B/ 2013/ PN.Bdg, tanggal 24 Maret 2014, yang dimintakan banding tersebut;-----
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Jum'at tanggal 06 Juni 2014 oleh Kami **NY. Hj. JURNALIS AMRAD, SH.M.H** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH. MH.** dan **H. NERIS, SH. MH.** yang masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 Mei 2013 No. 124/ Pen/ Pid/ 2014/ PT. Bdg, ditunjuk untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **KAIRUL FASJA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum ataupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

halaman 16 dari 17 halaman, Putusan No.124/Pid/2014/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH. MH.

TTD

NY. Hj. JURNALIS AMRAD, SH.MH.

TTD

H. NERIS, SH. MH.

PANITERA PENGANTI

TTD

KAIRUL FASJA,SH

halaman 17 dari 17 halaman, Putusan No.124/Pid/2014/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)